



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA KUPANG

KEPUTUSAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KUPANG  
NOMOR : 130a TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN JADWAL DAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE  
(APK) DAN ZONA KAMPANYE PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA  
KUPANG TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KUPANG

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568) dan setelah mendengarkan masukan dan tanggapan dari Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kupang Tahun 2024 dalam Rapat Koordinasi Persiapan Penyusunan dan Penetapan Jadwal dan Zona Kampanye, maka perlu ditetapkan Jadwal Dan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) Dan Zona Kampanye Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Kupang Tahun 2024;  
b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Kupang Nomor : 46a/PL.02.4-BA/5371/2024 tentang Penetapan Zona dan Jadwal Kampanye pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kupang Tahun 2024;  
c. Surat dari Pemerintah Kota Kupang Sekretariat Daerah Nomor 43/BKBP.200.2.6/IX/2024 Tanggal 20 September 2024 Perihal Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a, b dan c di atas, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kupang Tentang Jadwal Dan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) Dan Zona Kampanye Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Kupang Tahun 2024.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KUPANG TENTANG JADWAL DAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE (APK) DAN ZONA KAMPANYE PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA KUPANG TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan Jadwal dan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) dan Zona Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kupang Tahun 2024.
- KEDUA : Masa Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) berlaku sejak tanggal 25 September 2024 sampai tanggal 23 November 2024.
- KETIGA : Jadwal dan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) dan Zona Kampanye Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Kupang Tahun 2024 sesuai dengan zona yang sudah ditetapkan sebagaimana yang telah termuat di dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang  
Pada tanggal, 21 September 2024  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA KUPANG,

ttd

ISMAEL MANOE

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA KUPANG  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



LAMPIRAN I  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KUPANG  
 NOMOR : 130a TAHUN 2024  
 TENTANG  
 PENETAPAN JADWAL DAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA  
 KAMPANYE (APK) DAN ZONA KAMPAINE PEMILIHAN WALKOTA  
 DAN WAKIL WALKOTA KUPANG TAHUN 2024

## JADWAL KAMPANYE PEMILIHAN KEPALA DAERAH KOTA KUPANG TAHUN 2024

DAPIL / KECAMATAN	HARI	ZONA	BULAN / TANGGAL																												
			SEPTEMBER					OKTOBER																							
KOTA KUPANG 1	KELAPA LIMA	K	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2		
KOTA KUPANG 2	OEBOBO	M	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3		
KOTA KUPANG 3	MAULIDA	D	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4		
KOTA KUPANG 4	ALAK	E	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5		
KOTA KUPANG 5	KOTA RAJA & KOTA LAMA	A	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1		
PERTEMUAN TERBATAS, TATAP MUKA & DIALOG																															
DEBAT 1																															

KETERANGAN:

RU Rapat Umum ( Lokasi / Titik ditentukan masing-masing Paslon )

1 PASLON NO URUT 1 Alexander Funay, S.T dan Isyak Nuka, S.T, M.M

2 PASLON NO URUT 2 Jonas Salean, S.H.,M.Si., dan Sulardan Aliprijas,S.H.,M.Hum

3 PASLON NO URUT 3 George Melkianus Hadjoh,S.H dan Theodora Ewakda Taek, S.Pd

4 PASLON NO URUT 4 Dr. Jefriatson R. Riana Kore, M.M.,M.H dan Dr. Lusia A. Dua Nurah, S.Pd.,M.M

5 PASLON NO URUT 5 dr. Christian Widodo dan Serena Cosgrove Francis, S.Sos

BULAN / TANGGAL		NOVEMBER																													
		ZONA			HARI			DAPIL / KECAMATAN			DEBAT 2			DEBAT 3			PERTEMUAN TERBATAS, TATAP MUKA & DIALOG, RAPAT UMUM			DEBAT 4			DEBAT 5			DEBAT 6			DEBAT 7		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
KOTA KUPANG 1	KELAPA LIMA	K	3	4	5	1	2	RU.3	4	5	RU.1	2	3	RU.4	5	1	RU.2	3	4	RU.5	1	2	3	4	5	5	5	5	5	5	
KOTA KUPANG 2	DEBOBO	M	4	5	1	2	3		4	5	1	2	3		4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	4	4	4	4	4
KOTA KUPANG 3	MAULIDA	L	5	4	2	3	4		5	1	2	3	4		5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	4	4	4	4	4	
KOTA KUPANG 4	ALAK	A	1	2	3	4	5		4	5	1	2	3		4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	4	4	4	4	4
KOTA KUPANG 5	KOTA RAJA & KOTA LAMA	A	1	2	3	4	5		4	5	1	2	3		4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	4	4	4	4	4

Ditetapkan di Kupang

Pada tanggal 21 September 2024

KELLA KUMISI PEMIHAN MMV

KOTA KINABALU

ISMAEL MANOE

三

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN



<https://idih.kpu.go.id/ntt/kupang-kota/home>

**Lampiran II**  
**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KUPANG**  
**NOMOR : 130a TAHUN 2024**  
**TENTANG**  
**PENETAPAN JADWAL DAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA**  
**KAMPANYE (APK) DAN ZONA KAMPANYE PEMILIHAN WALIKOTA**  
**DAN WAKIL WALIKOTA KUPANG TAHUN 2024**

No	Alamat Titik Pemasangan Alat Peraga Kampanye
1	2
1	Jl. Piet A. Tallo ( jalur 1 & 2 ) di perkenankan pada areal terluar ruang milik jalan dan tidak dalam boulevard.
2	Jembatan Liliba tidak diperkenankan di pagar pengaman jembatan, tetapi diperkenankan pada areal terluar ruang milik jalan ( sebelum dan setelah jembatan )
3	Jl. Ina Bo'l diperkenankan pada areal terluar ruang milik jalan dan tidak dalam boulevard
4	Jl. Soekarno diperkenankan pada areal terluar ruang milik jalan
5	Jl.W.J.Lalamentik diperkenankan pada areal terluar ruang milik jalan.
6	Jl. Frans Seda diperkenankan pada areal terluar ruang milik jalan dan tidak dalam boulevard
7	Jl. Moh.Hatta diperkenankan pada areal terluar ruang milik jalan
8	Jl. Sudirman diperkenankan pada areal terluar ruang milik jalan
9	Jl.Alfons Nisnoni diperkenankan pada areal terluar ruang milik jalan
10	Jl. HTI diperkenankan pada areal terluar ruang milik jalan
11	Jl. Soeharto diperkenankan pada areal terluar ruang milik jalan
12	Jl.Amabi diperkenankan pada areal terluar ruang milik jalan
13	Jl.Cak Doko diperkenankan pada areal terluar ruang milik jalan
14	Jl. Tompelo diperkenankan pada areal terluar ruang milik jalan
15	Jl. M.Thamrin diperkenankan pada areal terluar ruang milik jalan
16	Jl.R.A.Kartini Raya diperkenankan pada areal terluar ruang milik jalan
17	Jl. Yos Sudarso diperkenankan pada areal terluar ruang milik jalan
18	Jl.M. Praja diperkenankan pada areal terluar ruang milik jalan
19	Jl. Ahmad Yani diperkenankan pada areal terluar ruang milik jalan
20	Jl Mesak Amalo diperkenankan pada areal terluar ruang milik jalan
21	Jl. Urip Sumoharjo diperkenankan pada areal terluar ruang milik jalan
22	Jl.Sumatera diperkenankan pada areal terluar ruang milik jalan

23	Jl. Garuda diperkenankan pada areal terluar ruang milik jalan
24	Jl. Siliwangi diperkenankan pada areal terluar ruang milik jalan
25	Jl. Sumba diperkenankan pada areal terluar ruang milik jalan
p	Jl. Timor Raya diperkenankan pada areal terluar ruang milik jalan
27	Jl. Pahlawan diperkenankan pada areal terluar ruang milik jalan
28	Jl. H.R.Koroh diperkenankan pada areal terluar ruang milik jalan
29	Jl. Frans Lebu Raya diperkenankan pada areal terluar ruang milik jalan
30	Jl. Eltari diperkenankan pada areal terluar ruang milik jalan
p	Jl. Fetor Foenay diperkenankan pada areal terluar ruang milik jalan
32	Jl. Herman Yohanes diperkenankan pada areal terluar ruang milik jalan
33	Jl. Adi Sucipto diperkenankan pada areal terluar ruang milik jalan
34	Jl. Palapa diperkenankan pada areal terluar ruang milik jalan
35	Jl. R. Suprapto diperkenankan pada areal terluar ruang milik jalan
36	Jl. S.K.Lerik diperkenankan pada areal terluar ruang milik jalan
37	Jl. Veteran diperkenankan pada areal terluar ruang milik jalan
38	Jl.R. W. Monginsidi diperkenankan pada areal terluar ruang milik jalan
39	Jl. Sam Ratulangi diperkenankan pada areal terluar ruang milik jalan
40	Jl. Oeleta Raya diperkenankan pada areal terluar ruang milik jalan
41	Jl. A. Baitanu diperkenankan pada areal terluar ruang milik jalan

Ditetapkan di Kupang

Pada tanggal, 21 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA KUPANG,

ttd

ISMAEL MANOE

Salinan sesuai dengan aslinya  
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KOTA KUPANG  
 Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan  
 Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



Abdullah